

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA  
MEREK TERKENAL YANG TIDAK TERDAFTAR  
DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
167 PK/PDT.SUS-HKI 2018)**

**SKRIPSI**

**Oleh : DESSY**

**SUKMA**

**201710115062**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU HUKUM UNIVERSITAS  
BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Merek Terkenal yang Tidak Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI 2018)

Nama Mahasiswa : Dassy Sukma

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115062

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 30 Juni 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Ahmad Baihaki, SHI, MH

NIDN. 0324017702

Pembimbing II



Rama Dhianty, S.H., M.H.

NIDN. 0303107304

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Merek Terkenal yang Tidak Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI 2018)

Nama Mahasiswa : Dassy Sukma

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115062

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Juni 2021

Jakarta, 30 Juni 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Pengaji : Elfirda Ade Putri, SH., MH  
NIDN. 0306018804

Pengaji I : Esther Masri, SH., M.Kn  
NIDN. 0312017904

Pengaji II : Rama Dhianty, SH., MH  
NIDN. 0303107304

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas hukum

Clara Ignatia Towing, SH., MH  
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM  
NIDN. 0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dassy Sukma  
NPM : 201710115062  
TTL : Jakarta, 22 September 1973  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Merek Terkenal yang Tidak Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI 2018)*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Jakarta, 30 Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan



Dassy Sukma

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dassy Sukma  
NPM : 201710115062  
TTL : Jakarta, 22 September 1973  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA MEREK TERKENAL YANG TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 167 PK/PDT.SUS-HKI 2018)** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas Royalty non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



Dassy Sukma

## **ABSTRAK**

**Dessy Sukma, 201710115062, Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Merek Terkenal yang Tidak Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI 2018)**

Perlindungan merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Meski sudah ada pengaturannya namun sengketa merek di Indonesia masih sering terjadi terutama persamaan pada pokoknya.

Tujuan penulisan dalam penulisan skripsi ini ada 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi merek terkenal yang tidak terdaftar di Indonesia dan bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi pelaku pengguna merek terkenal yang tidak terdaftar di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penulis mengambil contoh sengketa merek terkenal KEEN pada putusan Nomor. 167 PK/Pdt. Sus-HKI 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum normatif yang biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan karena fokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan perlindungan merek terkenal yang tidak didaftarkan di Indonesia tetap dilindungi oleh hukum sehingga orang tidak boleh sembarangan mendaftarkan merek terkenal tersebut tanpa izin, apabila merek tersebut didaftarkan dengan itikad tidak baik maka pemilik merek dapat menggugat tanpa batas waktu. Pengaturan ini diharapkan dapat melindungi setiap merek yang ada di Indonesia dan dunia.

Kata kunci : merek, merek terkenal, perlindungan merek

## ***ABSTRACT***

**Dessy Sukma, 201710115062, Legal Protection for Unregistered Famous Brand Users in Indonesia (Case Study of Decision Number 167 PK/Pdt.Sus-HKI 2018)**

*Trademark protection in Indonesia is regulated in Law no. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, replacing the previous regulation, namely Law no. 15 of 2001 concerning Brands. Even though there is a regulation, trademark disputes in Indonesia still often occur, especially similarities in principle.*

*The purpose of writing in writing this thesis there are 2 (two) namely general objectives and specific objectives. The general purpose of writing this thesis is to fulfill and complete the final project as one of the requirements for completing studies in order to obtain a Bachelor of Laws degree at the Faculty of Law, Bhayangkara University, Greater Jakarta. The specific purpose of writing this thesis is to find out how legal protection is for well-known marks that are not registered in Indonesia and how the implementation of legal protection for perpetrators of users of well-known marks that are not registered in Indonesia based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The author takes the example of KEEN's famous trademark dispute on Decision No. 167 PK/Pdt. Sus-HKI 2018. The method used in this research is normative juridical, namely normative legal research which is commonly referred to as doctrinal legal research or library research because it focuses on library research using various secondary data such as legislation and related legal theories. with the issues discussed. The results of the study show that the protection of well-known trademarks that are not registered in Indonesia is still protected by law so that people should not arbitrarily register the famous trademark without permission, if the trademark is registered in bad faith, the trademark owner can sue indefinitely. This arrangement is expected to protect every brand in Indonesia and the world.*

*Keywords:* *brand, famous brand, brand protection*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Merek Terkenal yang tidak Terdaftar di Indonesia. (Studi Kasus Putusan Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI 2018)

Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Drs. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Clara Ignatia Tobing, SH, MH., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ahmad Baihaki, SHI, MH., sebagai Dosen Pembimbing akademik dan Dosen Pembimbing 2 penulis yang telah memberikan bimbingan, motivasi, saran dan kritik dengan sabar dan tulus kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini ;
5. Rama Dhianty, SH., MH., sebagai Dosen Pembimbing 2 penulis yang telah memberikan bimbingan, dukungan, saran dan kritik kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan ;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bekal ilmu, nasehat, dan pengalaman yang berguna bagi Penulis selama Penulis menempuh perkuliahan.
7. Kedua orang tua penulis tercinta, Almarhum Papa Zafrullah dan Mama Sukaesih yang selama hidupnya sangat menginginkan penulis untuk menjadi ahli hukum.
8. Suami penulis Syamsu Rizal dan anak menantu penulis tersayang Dewi Ayu Puspa Sari, M. Gusti Fauzan, Davi Ridder Putra, Djodi Ridder Putra yang sudah lebih dulu

- menjadi sarjana, anak menantu yang selalu mendoakan, membantu dan mendukung dalam segala hal.
9. Teman-teman sekelas seperjuangan angkatan 2017 FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu ada saling support selama proses penulisan skripsi, Harris Turino, Yoseph Hendrik Boseke, Edi Susanto, Imam Miftahudin, Noviansyah, Annita, Iqbal Nusantara Al-goni, Marlies Yoga Pradana, Assalissu Waiz Al-Khorni, I Made Sanjaya Adi Putra, I Wayan Arif Yudistira, I Gusti Ngurah Somya Wasana, I Made Ari Ardana, Indra Gumelar, Ahmad Ulinnuha dan Dea Ayu Wulandari.
  10. Semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas segala bantuan yang diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan skripsi ini. Doa penulis panjatkan kepada Allah SWT agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi masyarakat umum serta perkembangan ilmu pengetahuan.

***Wassalam mu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh***

Jakarta, 30 Juni 2021



Dessy Sukma

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xiii</b>

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.3 Perumusan Masalah.....	9
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.4.2 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran .....	10
1.5.1 Kerangka Teoritis .....	10
1.5.2 Kerangka Konseptual .....	12
1.5.3 Kerangka Pemikiran .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	15
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang <i>TRIP's Agreement</i> .....	16
2.2.1 Pengaturan HKI dalam <i>TRIP's Agreement</i> .....	16
2.2.2 Penggolongan Merek Berdasarkan <i>TRIP's Agreement</i> .....	17

2.3	Tinjauan Umum Tentang Kekayaan Intelektual.....	18
2.3.1	Pengertian Kekayaan Intelektual .....	18
2.3.2	Sifat Kekayaan Intelektual .....	21
2.3.3	Prinsip-prinsip Kekayaan Intelektual .....	22
2.4	Tinjauan Umum Tentang Merek .....	24
2.4.1	Perkembangan Hukum Merek di Indonesia.....	24
2.4.2	Pengertian Merek .....	26
2.4.3	Jenis-jenis Merek.....	28
2.4.4	Fungsi Merek .....	32
2.4.5	Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek.....	33
2.5	Tinjauan Umum Tentang Merek Terkenal .....	43
2.5.1	Pengertian dan Kriteria Merek Terkenal.....	43
2.5.2	Pelanggaran Merek Terkenal.....	49
2.5.3	Penyelesaian Sengketa dan Sanksi terhadap Pelanggaran Merek Terkenal .....	53
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>		<b>62</b>
3.1	Pengertian Metodologi .....	62
3.1.1	Fungsi Metodologi.....	62
3.2	Pengertian Penelitian .....	63
3.2.1	Jenis Penelitian .....	63
3.2.2	Pendekatan Penelitian.....	65
3.3	Sumber Bahan Hukum .....	67
3.3.1	Bahan Hukum Primer .....	68
3.3.2	Bahan Hukum Sekunder .....	68
3.3.3	Bahan Hukum Tersier .....	69
3.4	Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	69
3.5	Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	70

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>72</b>
4.1	Implementasi perlindungan hukum bagi pelaku pengguna merek terkenal yang tidak terdaftar di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	72
4.2	Analisis Dasar Pertimbangan Hakim atas Putusan Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI 2018.....	76

<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>80</b>
5.1    Kesimpulan.....	80
5.2    Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	<b>87</b>



## DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
UU MIG	Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis
WTO	<i>World Trade Organization</i>
TRIP'S	<i>Trade Relation Aspects of Intellectual Property Right</i>
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
PERMEN	Peraturan Menteri
DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DJKI	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KEPMEN	Keputusan Menteri
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

Tidak ada kata terlambat untuk mencoba dan mempelajari sesuatu, bahkan usiapun tak mampu menghentikannya, maka mulailah mencoba dan belajar dari manapun titik mulaimu

Belajar tanpa berfikir, sia-sia ... Berfikir tanpa belajar, berbahaya ...

### **PERSEMBAHAN**

Hasil penulisan ini penulis persembahkan kepada:

Dzat Yang Maha Besar ALLAH SWT,

Rasulullah Nabi Besar Muhammad SAW,

Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Kedua Orang Tua,

Keluarga Besar,

Almamater dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya